

PENDEKATAN FEMINISME DALAM STUDI HUKUM ISLAM

Oleh:

Wafda Vivid Izziyana

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: wafda.vivid@yahoo.com

Abstract

The Islamic religion nowadays is demanded to involve actively in giving solutions of various problems faced by the Muslims. One of them is womanhood issues. Women are often positioned in a subordinate position and are less respected. Moreover, it seems having legitimacy from theological doctrines that is supported by patriarchy system. The reaction of imbalance and injustice from patriarchy system therefore results a feminist movement. The demand of Islamic religion role as expected above can be answered while the conception of religion currently uses normative approach, a theology that is provided with other various approaches such as anthropological, sociological, psychological, phenomenology, and feminism. Those various approaches, which are operationally conceptual, can give solutions to occurred problems. The Islamic religion study using feminism approach is expected to bring Islam back as a hospitable religion for women.

Keywords: *history, feminism, Islamic law*

Pendahuluan

Secara etimologis kata *feminisme* berasal dari bahasa latin, yaitu *femina* yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi *feminine*, artinya memiliki sifat-sifat keperempuanan. Kemudian kata itu ditambah *isme* menjadi *feminisme*, berarti (hal ihwal) paham keperempuanan. istilah itu muncul pertama kali pada tahun 1895, dan sejak itu pula feminisme dikenal secara luas¹

Menurut Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan (dua orang feminis Asia Selatan) tidak mudah untuk merumuskan definisi feminisme yang dapat diterima atau diterapkan pada semua feminis dalam semua waktu dan di semua tempat. Karena feminisme tidak mengambil dasar konseptual teoritis dari rumusan teori tunggal maka definisi feminisme berubah-ubah sesuai dengan perbedaan realitas sosiokultural yang melatarbelakangi lahirnya paham ini, dan perbedaan tingkat kesadaran, persepsi serta tindakan yang dilakukan oleh para feminis itu sendiri.² Meskipun demikian hal tersebut tetap perlu didefinisikan.

Maggie Humm dalam bukunya “*Dictionary of Feminist Theories*” menyebutkan feminisme merupakan ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah

¹ Lisa Tuttle, *Encyclopedia of feminism* (New York: facts of File Publication, 1986), hal. 107. Lihat pula, John M. Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XIX (Jakarta: Gramedia, 1993), hal. 237

² Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, *Persoalan pokok mengenai Feminisme dan relevansinya*, terj. S. Herlina (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1995) hlm 4

keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan disebabkan jenis kelamin yang dimilikinya.³

Sementara menurut Yunahar (gerakan) feminisme didefinisikan sebagai; kesadaran akan ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.⁴ Sehingga yang menarik disini, dari berbagai pendefinisian diatas, dapat kita lihat adanya kelonggaran dan kemungkinan laki-laki sebagai partner simpatik dalam persoalan feminis. Sehingga seorang feminis tidak selamanya harus perempuan.⁵ Selain sebagai sebuah gerakan (*women liberation*), feminisme juga menjadi metode analisis (cara pandang) dalam menilai keberadaan wanita dalam sebuah masyarakat berikut pola relasinya.

Dalam konteks studi agama, Sue Morgan mendefinisikan pendekatan feminisme dalam studi agama tidak lain merupakan suatu transformasi kritis dari perspektif teoritis yang ada dengan menggunakan gender⁶ sebagai kategori analisis utamanya.⁷

³ Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 5

⁴ Yunahar Ilyas, *Feminisme; Dalam kajian Tafsir al Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 42. Lihat juga Mansour Fakih yang menjelaskan bahwa feminisme merupakan gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Mansour Fakih, *Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm 82

⁵ Dapatkah laki-laki menjadi feminis sangat dipengaruhi oleh bagaimana feminisme di definisikan. Diskusi hal tersebut dapat dibaca dalam Yanti Muchtar, *Dapatkah laki-laki menjadi feminis?*, *Junal Perempuan*, Edisi xii/Nov-Des-1999.

⁶ Gender berasal dari bahasa Inggris berarti jenis kelamin, Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas,

Penggunaan istilah “Transformasi Kritis” diatas mengindikasikan dua aspek pendekatan feminis. Dimensi “kritis” ini menentang pelanggaran historis terhadap ketidakadilan dalam agama, praktik-praktik keagamaan yang lebih melegitimasi superioritas laki-laki dalam setiap bidang sosial. Kemudian aspek “transformatif” meletakkan kembali simbol-simbol sentral, teks dan ritual-ritual tradisi keagamaan secara lebih tepat untuk memasukkan dan mengokohkan pengalaman perempuan yang diabaikan.

Feminis religius disatukan oleh satu keyakinan bahwa feminisme dan agama keduanya sangat signifikan bagi kehidupan perempuan dan kehidupan kontemporer pada umumnya. Sebagaimana agama, feminisme memberi perhatian pada makna identitas dan totalitas manusia pada tingkat paling dalam, didasarkan pada banyak pandangan interdisipliner baik dari antropologi, teologi, sosiologi, dan filsafat. Sehingga tujuan utama feminis adalah mengidentifikasi sejauhmana terdapat persesuaian antara pandangan feminis dan pandangan keagamaan terhadap kedirian dan bagaimana menjalin interaksi yang paling menguntungkan antara satu dengan yang lain.

Sebagai objek kritik feminis, patriarki didefinisikan sebagai sistem kekuatan dan dominasi laki-laki terhadap perempuan yang terinstitutionalkan. Sementara Seksisme adalah ideologi patriarki, yang dijelaskan sebagai serangkaian keyakinan yang menopang dan memperkuat pendapat tentang perbedaan yang dibuat feminis antara

dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Helen Tierney (Ed.), *Women's Studies Encyclopedia* Vol. I, New York: Green Wood Press, h. 153

⁷ Sue Morgan, *Op Cit*, hlm 65

seks dan gender, dimana seks mengacu pada sifat biologis (*nature*) dan gender adalah persepsi dan harapan-harapan kultural tentang apa yang seharusnya bagi laki-laki dan perempuan- lebih banyak dimunculkan oleh pandangan konstruktif masyarakat (*nurture*).⁸

Pembahasan

1. Sejarah Perkembangan Feminisme

Dalam konteks agama, asal-usul feminisme religius dalam agama Kristen ditandai dengan munculnya gerakan pada abad-19 yang menuntut persamaan akses terhadap jabatan pendeta (ministry) dan hak menafsirkan Injil.⁹ Pada abad ke-19 itu, kritik paling tajam terhadap agama (kristen) dikemukakan oleh teoritis feminis liberal Amerika; Elizabeth Cady Stanton dan Matilda Joslyn Gage. Dalam *Women, Church and State* (1893) menurut Gage sejarah kristiani semata-mata dibangun berdasarkan pada ketidaksetaraan jenis kelamin dan pelemahan terhadap perempuan yang meliputi banyak hal. Pada tahun 1970, kritik patriarki keagamaan membangkitkan berbagai macam strategi yang berhubungan dengan feminisme dan agama. Rosemary Reuther mendefinisikan patriarki sebagai rangkaian yang terbangun secara historis, struktur sosial penuh dosa, yang terbuka untuk direvisi melalui perjuangan politik feminis. Sementara dalam buku *Beyond God the Father* (1973) Dlay mengemukakan kritik yang tajam terhadap agama kristen sebagai agama yang memberhalakan laki-

⁸ Sue Morgan, hlm 65

⁹ Sue Morgan., hlm 70

laki, dengan menegaskan bahwa inti simbolisme adalah tuhan ayah, dan kristus yang laki-laki memperkuat otoritas laki-laki dalam masyarakat yang menghambat berkembangnya penghargaan terhadap spiritualitas perempuan.

Dalam *Religion And Church* (1995) Ursula King mendeskripsikan pendekatan feminisme dalam studi agama sebagai pergeseran paradigma karena perlawanannya yang sangat hebat terhadap perspektif teoritis yang ada. Feminisme tidak hanya menjelajahi fenomena keagamaan baru yang bertalian dengan perempuan, mereka para feminis juga menentang asumsi-asumsi akademis tentang bebas nilai dengan melakukan pengujian-pengujian kembali atas mater-materi dan konsep-konsep lama dari sudut pandang gender dan relasi kekuasaan.¹⁰ Sebagai teori, feminisme adalah alat untuk menjelaskan akar penyebab terjadinya penindasan terhadap perempuan, sekaligus reaksi dan perlawanan terhadap situasi yang menindas dan tidak adil terhadap perempuan. Sekalipun para feminis mempunyai kesadaran yang sama tentang adanya ketidakadilan terhadap perempuan di dalam keluarga maupun masyarakat, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menganalisis sebab-sebab terjadinya ketidakadilan serta target dan bentuk perjuangan. Perbedaan tersebut sejauh ini telah melahirkan beragam paham atau aliran besar feminisme yaitu, feminisme Liberal, Marxis, Radikal, dan Sosialis.¹¹ (i) **Feminisme Liberal :**

¹⁰ *Ibid*, 76

¹¹ Mansour Fakih, *Posisi Kaum Perempuan dalam Islam; Tinjauan Analisis Gender*, dalam Mansour Fakih, (ed), hlm 38-45. Lihat juga Yunahar Ilyas, *Feminisme*, hlm 47-53

Aliran ini mengatakan bahwa kebebasan dan persamaan berakar pada rasionalitas, dan “perempuan adalah makhluk rasional” juga, maka mereka menuntut hak yang sama seperti kaum laki-laki. Aliran ini lahir dan berkembang bersamaan dengan tumbuhnya kapitalisme.

Feminis liberal ini beranggapan bahwa sistem patriarki dapat dihancurkan dengan cara mengubah sikap masing-masing individu, menurut mereka ada dua cara untuk mencaia tujuan ini. *Pertama*, melakukan pendekatan psikologis dengan cara membangkitkan kesadaran individu antara lain melalui diskusi-diskusi yang membicarakan pengalaman-pengalaman perempuan apada masyarakat yang dikuasai laki-laki. *Kedua*, dengan menuntut pembaruan-pembaruan hukum yang tidak menguntungkan perempuan, dan mengubah hukum ini menjadi peraturan baru yang memperlakukan perempuan setara dengan laki-laki.¹² (ii) **Feminisme Marxis** berpendapat bahwa ketertinggalan yang dialami oleh perempuan tidak disebabkan oleh tindakan individu secara sengaja tetapi akibat dari struktur sosial, politik dan ekonomi yang erat kaitannya dengan sistem kapitalisme. Feminisme marxis menolak gagasan biologis sebagai dasar pembedaan gender. Pada aliran ini penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi, sehingga persoalan perempuan selalu diletakkan dalam kerangka kritik atas kapitalisme.

¹² Tokoh feminis liberal antara lain, Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill dan Harriet Taylor Mill. Mansur Fakhri *et.al*, *Membincangkan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 228.

Untuk membebaskan perempuan dari penindasan keluarga, feminis maxis mengajak perempuan untuk masuk publik yang membuat perempuan produktif, sehingga konsep pekerjaan domestik perempuan tidak ada lagi. Sebagai gantinya, menciptakan keluarga yang kolektif dimana pekerjaan rumah tangga dilakukan secara kolektif, termasuk pengasuhan dan pendidikan anak. (iii) **Feminisme Radikal** : Aliran ini muncul karena penindasan perempuan berasal dari laki-laki yang dianggap berakar pada jenis kelamin laki-laki dan ideologi patriarkinya. Seperti halnya penguasaan fisik terhadap perempuan yang merupakan sistem hirarki seksual dimana laki-laki memiliki kekuasaan superior dan *privilege* ekonomi. Dengan kata lain sebagai gerakan yang berjuang di dalam reproduksi dan realitas seksual. Gerakan ini terutama mempersoalkan bagaimana caranya menghancurkan patriarki sebagai sistem nilai yang melembaga di dalam masyarakat, kelompok yang paling ekstrem dari feminis radikal ini mereka berusaha memutuskan hubungan dengan laki-laki (feminis lesbian), bagi mereka, sepanjang perempuan meneruskan hubungannya dengan laki-laki, akan sulit bahkan tidak mungkin untuk berjuang melawan laki-laki.¹³ (iv) **Feminisme Sosialis** : Pada feminis sosialis berasumsi bahwa metode historis materialis Mark dan Engels dengan gagasannya tentang *personal is political* pada kaum radikal dilakukan sintesis.

¹³ Tokoh feminis radikal; Kate Millet, Shulamith Firestone, Marilyn French, Mary Daly, dan Marge Piercy. Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 178

2. Feminisme dalam Perspektif Hukum Islam

Feminisme dalam Islam tidak jauh berbeda dengan gerakan feminisme pada umumnya yang sangat beragam. Namun ada perbedaan yang fundamental dari feminisme itu sendiri, yakni persoalan feminisme tidak hanya menyangkut hubungan horizontal tetapi juga hubungan vertikal. Itulah sebabnya feminisme di dalam Islam berkaitan dengan al Qur'an-al Hadis.¹⁴

Menurut Budy Munawar Rachman, feminisme Islam mempunyai kekhasan, yakni merupakan hasil dialog yang intensif antara prinsip-prinsip keadilan dan kesederajatan yang ada dalam teks-teks keagamaan (al Quran dan Hadis) dengan realitas perlakuan terhadap perempuan yang ada atau hidup dalam masyarakat muslim.¹⁵ Konsep kesetaraan gender dalam Hukum Islam didasarkan pada prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai individu, masyarakat, dan hamba dihadapan tuhan yang dilandaskan pada Qur'an atau yang sejalan dengan fundamental spirit Islam, yaitu keadilan, perdamaian, kesetaraan dan musyawarah. Nasaruddin Umar mengintrodukir prinsip-prinsip kesetaraan gender yang di akumulasikan dari ayat-ayat al Qur'an sebagai berikut;¹⁶

¹⁴ Beberapa tokohnya antaralain; Asghar Ali Engineer, Qasim Amin, Nawal el Sadawi, Riffat Hasan, Amina Wadud, Munawir Syadzali, Nasaruddin Umar, dsb. Nina Armando dkk, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoven, 2005), hlm 159

¹⁵ Budhy Munawar Rachman, "Islam dan Feminisme; Sentralisme Kepada Kesetaraan," dalam Mansour Fakih, dk, *Membincang Feminisme; Diskursus gender Perspektif Islam*, cet, Ke I (Suarabaya: Risalah Gusti, 1996(, hlm 202

¹⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999, h. 248

- a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba (QS. Al Zariyat:56), pencapaian derajat ketaqwaan tidak berdasarkan perbedaan jenis kelamin tertentu (QS. Al Hujurat ayat 13).
- b. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi (QS. Al An'am:165).
- c. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial (QS. Al A'raf:172)
- d. Semua ayat yang berkaitan dengan drama kosmis atau penciptaan Adam dan pasangannya di surga sampai turun ke bumi selalu menyertakan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (*huma*), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa.
- e. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi (QS. Al Imran ayat 195, QS. Al Nisa' ayat 124, QS. Al Nahl, ayat 97, QS. Ghafir ayat 40)

Seperti dikemukakan oleh Baroroh,¹⁷ bahwa ada dua fokus perhatian pada feminis muslim dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Pertama, ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial masyarakat muslim tidak berakar pada ajaran Islam yang eksis, tetapi pada pemahaman yang bias laki-laki yang selanjutnya terkristalkan dan diyakini sebagai ajaran Islam yang baku. Kedua, dalam rangka bertujuan mencapai kesetaraan perlu pengkajian kembali terhadap sumber-sumber ajaran Islam yang

¹⁷ Umul Baroroh, *Feminisme dan Feminis Muslim, dalam Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*, ed. Sri Suhandjati (Yogyakarta: Pusat Studi Gender IAIN Walisongo dan Gama Media, 2002), h. 201.

berhubungan dengan relasi gender dengan bertolak dari prinsip dasar ajaran, yakni keadilan dan kesamaan derajat.

Berikut adalah karakteristik pendekatan-pendekatan feminis terhadap agama yang dipakai oleh keserjanaan feminis (yahudi-kristen) dalam rekonstruksi keagamaan feminis yang representatif dan mendasar;¹⁸ **Pertama**, terhadap materi Injil, revisi tekstual secara detail digunakan untuk menemukan kembali dan memperkuat suara perempuan dalam Injil yang tidak jelas. Tokoh-tokoh seperti Meriam, Deborah dan perempuan di sekeliling Yesus sangat memperoleh perhatian. Dari hal ini jelas penciptaan atau penggunaan sejarah dapat digunakan dalam penafsiran-penafsiran feminis yang menghilangkan status inferior perempuan dan mendorong kesetaraan gender yang sesungguhnya.

Kedua; mengacu kepada “tradisi kenabian Yesus” dalam Injil, sebuah tema dasar yang oleh feminis dinyatakan sebagai bukti kemampuan Injil memunculkan perspektif kritisisme diri terhadap patriarki dengan bersumber pada Injil sendiri. Dalam konteks ini ada persamaan sebagaimana yang dilakukan oleh Leila Ahmad. Dalam *Women and Gender in Islam; Historical Roots of a Modern Debate*, feminis muslim Laila Ahmad melacak kematian partisipasi perempuan yang terjadi secara bertahap dalam komunitas religius Islam semenjak sikap positif Muhammad saw sampai penafsiran-penafsiran misoginis masyarakat Abasiyah.¹⁹

¹⁸ Sue Morgan, hlm 81-84

¹⁹ Melalui tinjauan sosiologis Laila Ahmad telah melakukan penelitian terhadap pemahaman teologis dari mitologi perempuan yang dianggap sebagai akar historis pemahaman misogini. Penelitiannya didasarkan pada analisis sosio kultural

Ketiga, penemuan kembali sejarah keagamaan perempuan. Ini adalah hal yang berbeda dari dua hal sebelumnya, karena masalah ini tidak menyinggung injil-kitab suci. Para feminis berusaha untuk mengingatkan kembali bahwa pengalaman keagamaan perempuan-perempuan awam religius dalam beragam peran spiritual dan konteks historis, adalah suatu hal yang penting, bukan hanya ratu yang saleh atau perempuan suci.

Selain dari itu Prinsip Dasar Pemikiran Feminis (muslim) adalah (i) Prinsip ijtihad sejauh yang diterapkan, merupakan unsur dinamis dalam hukum Islam. Sayangnya pintu ijtihad ditutup segera setelah jatuhnya Daulah Abasiyah pada abad ke 12 M, sehingga syari'ah mulai memperoleh karakternya yang statis dan diterima sebagai ketentuan yang tidak dapat diubah, dan bersifat *illahiyyah*.²⁰ (ii) Doktrin tauhid Bagi umat Islam, tauhid (*monoteism*) merupakan inti dari sistem keberagamaan. menurut makna literalnya adalah; meng-esa-kan atau men-satu-kan segala sesuatu. Pada dimensi individual, tauhid merupakan bentuk

yang berkembang di Timur Tengah (Mesopotamia dan wilayah Timur Tengah Mediterania) sebelum Islam, serta ciri khas yang mempunyai kesamaan dengan ajaran Islam. Leila Ahmad, *Wanita dan Gender dalam Islam; Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, terj. M, Nasrullah, (Jakarta:Lentera, 2000) hlm 3-41

²⁰ Prinsip ini tidak hanya dijadikan basis pemikiran bagi feminis tetapi juga oleh para pemikir muslim klasik dan kontemporer. Adanya berbagai aliran/Madzhab fiqh menunjukkan adanya perubahan/transmansi yang mengikuti perubahan zaman dan keadaan. Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj, Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1994) hlm 1-26. Lihat juga Husein Muhammad, *Syari'ah Sebagai Refleksi Budaya*, dalam Nuruzzaman, dkk, (ed) *Islam Agama Ramah perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm, 23

pembebasan diri manusia dari sifat individualistiknya, dan dari segala bentuk belenggu perbudakan dalam arti yang luas.²¹

(iii) Doktrin keadilan dalam Hukum Islam merupakan prinsip keagamaan yang esensial dan mendasar bagi hubungan-hubungan individual, sosial, publik, dan kemanusiaan. Keadilan dibangun atas dasar tauhid, dan jalan menuju taqwa, keadilan adalah ukuran untuk melakukan perjuangan pembebasan. doktrin keadilan menjadi prinsip yang harus ditegakkan dalam seluruh tatanan kehidupan manusia (QS al Maidah:8), dalam agama tauhid ia berlaku universal, ia tidak hanya diberlakukan bagi orang mukmin, tetapi juga terhadap orang non mukmin, dan siapa saja yang tidak berbuat kezaliman (QS. Al Mumtahanah: 8). Atas dasar itulah maka keadilan juga harus ditegakkan dalam relasi-relasi laki-laki dan perempuan sesuai dengan konteks yang berkembang.

3. Pemikiran Feminis menurut hukum islam

a. Prinsip *Maqashid Al-Syariah*.

Meski Al-Qur'an dan hadits mempunyai aturan yang bersifat hukum, namun jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya persoalan sosial manusia. Meski pembaruan harus tetap mengacu pada Al-Qur'an dan hadits, akan tetapi pemahamannya tidak semata didasarkan kepada pemaknaan literal teks, melainkan lebih kepada pemaknaan non-literal atau kontekstual teks dengan mengacu pada tujuan hakikat syariat

²¹ Husein Muhammad, *Tauhid untuk Keadilan dan Kesetaraan Gender*, dalam Nuruzzaman (ed), hlm 3

(*Maqashid Al-Syariah*). Kelima hak asasi yang dimaksud adalah hak hidup, hak kebebasan beropini dan berekspresi, hak kebebasan beragama, hak properti, dan hak reproduksi.

b. Pemaknaan kembali konsep *Qat'i dan Dzanni*

Rekonstruksi penafsiran ditempuh melalui rekonstruksi *Qat'i dan Dzanni*. Bagi Husein Muhammad Nash *Qath'iy al Dalalah* adalah teks yang pengertiannya diseoakati oleh semua orang, ia juga merupakan suatu pernyataan yang dapat dibuktikan secara empirik dan rasional.

c. Rekontruksi metodologi penafsiran al Qur'an

Para feminis menghadirkan tawaran baru dalam menyelami ayat-ayat al Qur'an. Dengan tidak lagi mengandalkan metode tafsir tradisional, melainkan mengadopsi prinsip-prinsip hermeneutika kontemporer mereka mencoba memproduksi tafsir yang adaptif terhadap kepentingan perempuan. Peran hermeneutika dalam kerja penafsiran teks adalah menjawab tiga hal. Pertama, dalam konteks apa teks tersebut ditulis. Jika kaitannya dengan al-Qur'an maka dalam konteks seperti apa ayat tersebut diturunkan. Kedua, bagaimana komposisi tata bahasa teks dan ketiga apa makna terdalam dan universal yang dimaksud oleh teks. Upaya itu dilakukan semata untuk menggali makna terdalam dari al Qur'an dan menghasilkan satu produk tafsir yang sejalan dengan

fundamental spirit Islam, yaitu keadilan, perdamaian, kesetaraan dan musyawarah.²²

d. Penerapan metode tafsir tematik.

Menurut penelitian Nasaruddin Umar, terdapat bias metodologi tafsir yang mengarah kepada bias gender, adalah metode tafsir *tahlili* atau *tajzi'i*. Hal yang berbeda ketika metode tafsir yang digunakan adalah tematik atau *Maudhu'i* (Holistik).²³ Pola tafsir tematik menggunakan tiga pendekatan. Pertama, menekankan pentingnya memahami arti bahasa kata-kata Al-Qur'an (*lexical meaning of any Qur'anic word*). Kedua, menyelidiki serta menyeleksi semua ayat yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Ketiga, dalam rangka memahami kata, kalimat dan struktur bahasa Al-Qur'an harus ada kesadaran untuk mengakui adanya teks-teks agama yang turun dalam konteks tertentu atau khusus (*as-siyaq al-khas*) dan yang turun dalam konteks yang lebih umum (*as-siyaq al-'am*). Dengan kata lain, sebuah penafsiran harus dilakukan dengan pendekatan tekstual dan kontekstual sekaligus.

Dalam buku *Argumen kesetaraan Gender Perspektif al Qur'an*, Nasaruddin Umar berkesimpulan bahwa telah terjadi bias gender dalam penafsiran al Qur'an yang salah satunya disebabkan oleh pengaruh sosio kultural setempat yang melatar belakangi

²² Abdul Mustaqim, 2008, *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca al Qur'an dengan Optik Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, h. 7

²³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999) hlm 282-283

seorang mufasir.²⁴ Bias tersebut tidak pada ayat al Qur'an tetapi pada penafsiran al Qur'an. Senada dengan tafsir, dalam konteks hadis yang berkaitan dengan perempuan, terdapat beberapa hadis yang shahih dalam kitab al Bukhari yang dinilai atau terkesan misoginis,²⁵ dan mendiskreditkan perempuan, sehingga dianggap bertentangan dengan al Qur'an.²⁶ Dan berikut adalah salah satu contoh studi agama dengan pendekatan feminisme berkaitan dengan salah satu isu perempuan yakni; kepemimpinan perempuan dalam QS al Nisa' ayat 34.

Contoh penafsiran tersebut dipraktikkan Asghar ketika Menafsirkan QS. Al Nisa':34, yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga, bahwa keunggulan laki-laki dalam hal ini bukanlah keunggulan jenis kelamin, tapi keunggulan fungsional karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan. Al Qur'an hanya mengatakan bahwa laki-laki *adalah Qawwamun* (pemberi nafkah atau pengatur urusan keluarga), dan tidak mengatakan mereka "*harus menjadi Qawwam*". Dapat dilihat bahwa *adalah Qawwam*

²⁴ Nasaruddin Umar, *Op.cit*, hlm. 304

²⁵ *Misogynist* berarti *hater of women* atau kebencian terhadap wanita. Pengertian hadis misoginis disini adalah hadis yang mengandung pemahaman misogini. Dalam arti perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi yang mengandung pemahaman kebencian terhadap perempuan. Bukan dalam pengertian perkataan perbuatan, ketetapan atau sifat-sifat Nabi yang menunjukkan rasa kebencian terhadap perempuan. Sehingga pada dasarnya tidak ada hadis misoginis, yang ada hanyalah pemahaman misoginis terhadap hadis, karena tidak mungkin Nabi membenci perempuan. Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci; Kritik atas Hadis-Hadis Shahih*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm.119

²⁶ Identifikasi tersebut berdasarkan penilaian Fudhaili dan juga intelektual Muslim lainnya seperti Riffat Hasan dan Fatimah Mernissi. *Ibid*, hlm. 10

merupakan sebuah pernyataan kontekstual (menggunakan kata *khabariyah* ‘adalah’) bukan normatif. Seandainya al Qur’an mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi *Qawwam* maka ia akan menjadi sebuah pernyataan normatif dan pastilah akan mengikat bagi semua perempuan pada semua zaman dan dalam semua keadaan.

Kesimpulan

Pendekatan feminisme dalam studi agama tidak lain merupakan suatu transformasi kritis dari perspektif teoritis yang ada dengan menggunakan gender sebagai kategori analisis utamanya. Asal-usul feminisme religius dalam agama Kristen ditandai dengan munculnya gerakan pada abad-19 yang menuntut persamaan akses terhadap jabatan pendeta (ministry) dan hak menafsirkan Injil beragam. Ragam pemikiran, paham atau aliran besar feminisme yaitu, feminisme Liberal, Marxis, Radikal, dan Sosialis. Karakteristik Dasar Pendekatan Feminis; (1) Revisi tekstual terhadap materi Injil, (2) mengacu kepada “tradisi kenabian Yesus” dalam Injil, (3) penemuan kembali sejarah keagamaan perempuan. Prinsip Dasar Pemikiran Feminis (Muslim); (1) Prinsip Ijtihad, (2) Doktrin Tauhid, (3) Doktrin Keadilan. Metode Pemikiran Feminis (muslim); (1) Prinsip *Maqashid Syari’ah*, (2) Pemaknaan kembali konsep *Qat’i dan Dzanni*, (3) Rekonstruksi metodologi penafsiran al Qur’an, (4) Penerapan metode tafsir tematik. Aplikasi Pendekatan Feminisme dalam Kajian hukum Islam; penafsiran QS al Nisa’ ayat 34 tentang kepemimpinan perempuan, yang dilakukan oleh feminis muslim Asghar Ali Engineer.

QS al Nisa' harus dilihat secara kontekstual dalam arti laki-laki tidak harus menjadi pemimpin dalam institusi keluarga.

Daftar Pustaka

- Armando, Nina dkk, *Ensiklopedi Islam* Jakarta: Ictiar Baru Van Hoven, 2005
- Bhasin, Kamla dan Nighat Said Khan, *Persoalan pokok mengenai Feminisme dan relevansinya*, terj. S. Herlina, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1995
- Echol, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XIX (Jakarta: Gramedia, 1993
- Enginer, Asghar Ali, *Hak-hak perempuan dalam Islam*, terj, Farid Wajdi dan Cici Farkha, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1994
- Essack, Farid *Membebaskan yang Tertindas; al Qur'an, Liberalisme, dan Pluralisme*, terj, Watung A Budiman, Bandung:Mizan, 2000
- Fakih, Mansour *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1996
- , *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- , *Membicarakan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Fudhaili, Ahmad, *Perempuan di Lembaran Suci; Kritik atas Hadis-Hadis Shahih*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005
- Hidayatullah, Syarif *Teologi Feminisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Ilyas, Yunahar *Feminisme; Dalam kajian Tafsir al Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Megawangi, Ratna, *Mebiarkan Berbeda*, Bandung: Mizan, 1999

Morgan, Soe *Pendekatan Feminisme*, dalam Peter Connolly, ed, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2002

Muhammad, Husein, *Syari'ah Sebagai Refleksi Budaya*, dalam Nuruzzaman, dkk, (ed) *Islam Agama Ramah perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2007

-----, *Tauhid untuk Keadilan dan Kesetaraan Gender*, dalam Nuruzzaman, dkk, (ed) *Islam Agama Ramah perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2007

-----; *Meraba" Jenis Kelamin" Fiqh perempuan*, dalam Nuruzzaman, dkk, (ed) *Islam Agama Ramah perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2007

-----, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001

-----, *Islam dan Gender*, makalah diunduh dari www.komnasperempuan.or.id/.../Islam-dan-Gender-Oleh-Husein-Muha, pada 04/12/2015

Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Hak Asasi Manusia; Konsep dan Implementasinya*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010

Mustaqim, Abdul, *Metodologi Tafsir Perspektif Gender; Studi Kritis Pemikiran Rifat Hasan*, dalam Abdul Mustaqim dan Syahiron Samsudin, ed, *Studi al Qur'an Kontemporer; Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: Tiara wacana, 2010

-----, *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca al Qur'an dengan Optik Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2008

- _____, “*Islam dan Feminisme; Sentralisme Kepada Kesetaraan,*” dalam Mansour Fakih, dk, *Membincang Feminisme; Diskursus gender Perspektif Islam*, cet, Ke I (Suarabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Tierney, Helen (Ed.), *Women's Studies Encyclopedia* Vol. I, New York: Green Wood Press,
- Tirmidzi, Ach, *Kepemimpinan Perempuan Menurut Masdar F Mas'udi dan Husein Muhammad*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 5, Nomor 2, Oktober 2015
- Tuttle, Lisa, *Encyclopedia of feminism*, New York: facts of File Publication, 1986
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999)